



PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PEGAWAI PENCATAT NIKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARI'AH

Oleh

Zainal Arifin Purba

Dosen UIN Sumatera Utara Medan

Email: zainalarifinpurba@uin-sumaterautara.ac.id

Fatimah

Dosen UIN Sumatera Utara Medan

Email: fatimah@uin-sumaterautara.ac.id

Abstrac

True marriage is to connect the bond between a man and a woman in forming a happy and eternal household based on the One Godhead. However, the marriage institution that has been built can still be canceled due to the discovery of legal defects in the future. The annulment of this marriage is annulled by positive law in Indonesia as well as in fiqh, in this case the provisions of Islamic law that live and develop in Indonesia.

Kata Kunci; pembatalan, dan perkawinan

A. Pendahuluan

Sebuah kewajaran dan keniscayaan jika dalam perkawinan yang akan dilangsungkan harus memiliki ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang dipenuhi oleh calon pengantin baik secara hukum positif nasional maupun secara keagamaan. Di Indonesia aturan-aturan tentang perkawinan di temukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam serta beberapa ketentuan lainnya. Dalam Islam, ketentuan tentang perkawinan ditemukan dalam fiqh yang dikenal sebagai fiqh munakahat. Para ulama telah memuat pemikiran-pemikiran mereka tentang perkawinan dengan berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. Pendapat para ulama inilah diikuti dan dipedomani oleh masyarakat sehingga



kemudian menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian sebuah perkawinan merupakan suatu lembaga yang mengikat pasangan calon suami dan istri.

Namun, meskipun perkawinan telah terlaksana oleh lembaga yang berkepentingan, bisa saja hasil keputusan lembaga perkawinan tersebut ternyata masih dapat dibatalkan hukumnya karena ditemukannya cacat dikemudian hari. Pembatalan pada perkawinan ini dianulir oleh hukum positif yang ada di Indonesia, tidak hanya itu, fiqh dalam hal ini ketentuan hukum Islam juga memperhatikan masalah tersebut seiring dengan pola kehidupan dan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Banyak hal yang menjadi penyebab batalnya suatu perkawinan diantaranya: (1) faktor praktek poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni poligami dilakukan tanpa ada persetujuan dari pihak isteri yang sah dan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama. (2) Adanya data atau identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan (3) Perkara perkawinan gugatannya diajukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Tentu menjadi suatu pertanyaan menarik jika suatu pembatalan perkawinan diajukan oleh PPN sendiri ke Pengadilan Agama dimana PPN sendiri yang menerbitkan buku kutipan akta nikah pada saat terjadinya perkawinan seseorang. Maka dari itu perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh PPN yang berdasarkan informasi awal dari PPN yang bersangkutan. Dari uraian di atas, menarik untuk dikaji gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan PPN sendiri. Fokus utama penulis dalam artikel ini adalah bagaimana pengertian pembatalan perkawinan, faktor apa saja yang melatarbelakangi gugatan pembatalan perkawinan oleh PPN dan bagaimana tinjauan hukum positif dan maqashid syari'ah mengenai pembatalan perkawinan.

B. Nopelty Atau Kebaruan

Artikel yang membahas yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan cukup banyak, salah satunya adalah thesis Anisaturrohmah, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul *Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembatalan Perkawinan ;Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Semarang Nomor 501/Pdt.G/2019/PA* yang diselesaikan yang bersangkutan pada tahun 2020. Namun, dari sekian banyak artikel yang membahas tentang pembatalan perkawinan ini belum ada yang mengulas tentang pembatalan perkawinan dari perspektif hukum



hukum positif dan maqasid syari'ah. Inilah yang menjadi novelty atau kebaharuan dalam tulisan ini. Penulis mengulas mulai dari persamaan dan perbedaan dari perspektif hukum positif dan maqasid syari'ah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dari berbagai buku-buku perpustakaan (library research) adalah jenis penelitiannya kualitatif. Secara definitif, *library research* ialah peneliti mencari bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dipertanyakan di berbagai buku atau literatur di pustaka. Adapun pendekatan penelitian ini, ada beberapa metode yaitu: *law approach* (pendekatan hukum) dengan menelaah terkait masalah pembatalan perkawinan melalui pendekatan hukum Islam dan maqasid syari'ah.

D. Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan berasal dari kata batal yaitu, menganggap tidak sah atau menganggap tidak pernah ada.¹ Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilangsungkan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.² Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* memberikan pengertian pembatalan perkawinan semakna dengan *fasakh* yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.³

Menurut Mardani, bahwa mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditemukan pada BAB IV dalam 7 pasal yakni pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. pasal 22 menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".⁴ Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada penjelasan pasal demi pasal, pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.⁵

Secara definitif undang-undang perkawinan ini tidak menyebutkan arti pembatalan perkawinan tersebut akan tetapi memuat macam-macam perkawinan yang



dapat dibatalkan. Berikut ini akan dilihat; “Pembatalan Perkawinan” sebagaimana yang tertera pada;

1. Pasal 24 yang menerangkan :

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

2. Pasal 26 menerangkan:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan Akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pembatalan perkawinan yang dijelaskan pasal 24 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dapat terjadi dengan sebab-sebab; a). Karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan yang lain, b). Perkawinan dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, c). Perkawinan dengan wali yang tidak sah, d). Perkawinan yang tidak dihadiri dua orang saksi.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembatalan perkawinan tertuang dalam bab XI terdiri dari 7 pasal, yakni pasal 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76. Definisi pembatalan perkawinan tidak dikemukakan, akan tetapi KHI membedakan pembatalan perkawinan dengan istilah dan sebab atau alasan-alasan yang berbeda. Pasal 70 KHI memuat istilah perkawinan batal, hal ini disebabkan adanya halangan perkawinan secara ketentuan syari’at Islam bagi calon suami dan istri. Secara rinci pasal 70 memuat :

Perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di-li’an-nya



3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
 - e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.⁶

Sementara di pasal 71 KHI disebutkan perkawinan dapat dibatalkan, pembatalan perkawinan tersebut disebabkan adanya alasan-alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada fiqh/syariat maupun pada Undang-Undang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud .
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun pasal 72 berbunyi;

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.



Dari pengertian-pengertian di atas dan melihat ketentuan pasal-pasal undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami dan pihak-pihak yang dapat dibenarkan oleh ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Pembatalan perkawinan tersebut dikategorikan kepada perkawinan batal dan perkawinan dibatalkan.

Dalam khazanah fiqh pembatalan perkawinan seperti yang dikemukakan oleh Abdul Rahman al Jaziry ditemukan istilah nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *bathil* ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama yaitu tidak sah.⁷

Menurut Amir Syarifuddin, bahwa istilah lain yang ditemukan dalam fiqh adalah *fasakh*, yang secara etimologi berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Secara terminologis yaitu putusnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan itu.⁸

E. Kewenangan dan Tata Cara Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Pengertian kewenangan di sini adalah orang-orang yang dapat mengajukan permohonan⁹ pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Bagi umat Muslim pengadilan dimaksud adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 1 huruf b dinyatakan bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”.¹⁰

Sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana juga pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala perkawinan



dilangsungkan dalam keadaan; (1) diancam, (2) ditipu, atau salah sangka. Pasal 27 undang-undang perkawinan menyebutkan ;

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Diancam, ditipu atau salah sangka merupakan hal-hal yang dapat menjadi alasan suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan mereka. Sejalan dengan undang-undang perkawinan di atas, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 72 juga menjelaskan bahwa suami atau istri adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan mereka dengan alasan-alasan;

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum,
2. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini lebih memperjelas maksud dari “ancaman” dengan menambahkan ‘ancaman yang melanggar hukum” dimana dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan. Kata “penipuan” yang terdapat pada huruf b juga diperjelas dengan maksud; “penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan”. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 71 Penjelasan Kompilasi Hukum Islam.

Kewenangan suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinannya akan gugur jika ”Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Demikian yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 72 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Selain suami atau istri ada juga pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23 dan 26 Undang-Undang Perkawinan, yakni;

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan diputuskan



3. Pejabat yang ditunjuk dalam pasal 16 ayat (2) undang-undang perkawinan.
4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
5. Jaksa

Sementara itu di dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan, yakni;

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri,
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam huruf c) di atas adalah Pegawai Pencatat Nikah karena Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tugas dan Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah.

Kemudian untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, PP. No. 9 Tahun 1975 pada bab VI pasal 37 menyebut “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Pada pasal 38 disebut pula:

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
2. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah ini.¹¹

Pasal 37 di atas dijelaskan kembali oleh penjelasan atas PP RI No. 9 Tahun 1975. Pada penjelasan pasal 37 tersebut dinyatakan “Meningat, bahwa pembatalan



suatu perkawinan dapat membawa akibat yang cukup jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan”.¹²

Dari penjelasan ini, dipahami bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama atas dasar pertimbangan majelis hakim. Instansi di luar pengadilan tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan.

F. Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Dalam hal pembatalan perkawinan menurut pasal-pasal yang tertuang dalam pasal 25 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam pasal 72, 73 dan 74 yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pihak-pihak yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, bukan mengajukan gugatan. Pada pasal 25 undang-undang perkawinan dinyatakan; ”Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri”.¹³ Pada pasal 74 Kompilasi Hukum Islam juga menyebut: “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami istri atau tempat perkawinan dilangsungkan”.¹⁴

Akan tetapi dalam temuan penulis beberapa salinan putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, ditemukan bahwa pengajuan tersebut tidak hanya dalam bentuk permohonan, ada juga yang dalam bentuk gugatan. Perbedaan ini sangat dimungkinkan disebabkan berbedanya motif serta faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh para PPN/ Kepala Kantor Urusan Agama tersebut. Beberapa perkara pembatalan perkawinan seperti yang diajukan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan No. Perkara 1055/Pdt.G/2018, PPN/ Kepala Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan No. Perkara 0801/Pdt.G/2015 dan No.Perkara 0306/Pdt.G/2015, PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, dengan No. Perkara 1930/Pdt./G/ 2017, seluruh pengajuannya dibuat dalam bentuk gugatan.

Sementara itu, beberapa perkara diajukan oleh PPN/ Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dengan No. Perkara 678/Pdt/G/2015,



PPN/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan No. Perkara 1397/Pdt/G/2016, PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Kota Surabaya, dengan No. Perkara 5157/Pdt.G/2012, PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dengan No. Perkara 0947/Pdt.G/2016, PPN/Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dengan No. Perkara 1303/Pdt/G/2014, seluruh pengajuannya dibuat dalam bentuk permohonan.

Dilihat dari hasil produk hukum yang dihasilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Medan, Lubuk Pakam, Surabaya dan Ponorogo dalam mengadili perkara-perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para PPN/Kepala Kantor Urusan Agama dari beberapa wilayah di Sumatera Utara dan Jawa Timur menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Meski secara teori sebagaimana yang dipaparkan di atas bahwa perkara yang diajukan dengan permohonan maka menghasilkan produk hukum penetapan sedangkan perkara yang diajukan dengan bentuk gugatan akan menghasilkan produk hukum putusan. Perbedaan mencolok dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Perbedaan Permohonan Dan Gugatan

NO	PERMOHONAN	GUGATAN
1	Hanya ada satu pihak	Terdapat dua pihak
2	Tidak terdapat sengketa	Terdapat sengketa antara kedua belah pihak.
3	Hakim hanya menjalankan fungsi <i>executive power</i> atau administratif saja sehingga permohonan disebut <i>jurisdictio voluntaria</i>	Hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan yang tidak benar. Gugatan disebut juga <i>jurisdictio contentius</i> atau peradilan yang sesungguhnya.
4	Produk pengadilan dalam perkara permohonan berupa Penetapan atau <i>beschikking</i> , disebut juga penetapan <i>declaratoir</i>	Produk pengadilan dalam perkara gugatan berupa putusan atau <i>vonnis</i> , yang sifat putusannya dapat berupa menghukum kepada para pihak yang bersengketa.



NO	PERMOHONAN	GUGATAN
5	Penetapan hanya mengikat pada pemohon saja sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau penetapan tidak dapat dilaksanakan/ eksekusi.	Putusan gugatan mengikat kepada kedua belah pihak sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sayangnya dalam kenyataan di lapangan seperti yang ditemukan penulis, produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh semua Pengadilan Agama di atas menghasilkan produk hukum yang tidak sesuai sebagaimana yang dijelaskan teori di atas. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2

Perkara Pembatalan Perkawinan yang Diajukan oleh PPN/ Kepala Kantor Urusan Agama di Indonesia ke Pengadilan Agama:

No	Bentuk Pengajuan Perkara		Bentuk Pengajuan Perkara	
	Permohonan	Hasil/Produk	Gugatan	Hasil/Produk
1	PPN/ Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dengan No.Perkara 678/Pdt/G/2015	Penetapan	PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan No. Perkara 1055/Pdt.G/2018.	Putusan
2	PPN/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan No. Perkara 1397/Pdt/G/2016. ¹⁵	Putusan	PPN/ Kepala Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan No. Perkara 0801/Pdt.G/2015	Putusan
3	PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Kota Surabaya, dengan No. Perkara 5157/Pdt.G/2012. ¹⁶	Putusan	PPN/ Kepala Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan No. Perkara No.Perkara 0306/Pdt.G/2015	Penetapan



No	Bentuk Pengajuan Perkara		Bentuk Pengajuan Perkara	
	Permohonan	Hasil/Produk	Gugatan	Hasil/Produk
4	PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dengan No. Perkara 0947/Pdt.G/2016.	Putusan	PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, dengan No. Perkara 1930/Pdt./G/ 2017.	Putusan
5	PPN/Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dengan No.Perkara 1303/Pdt/G/2014,	Putusan		

Sumber data : wawancara dengan hakim dan PPN

Terkait dengan pengajuan pembatalan perkawinan di atas, dari temuan di lapangan penulis menemukan makna pembatalan perkawinan yang beragam dan masih menjadi pertanyaan, Apakah pembatalan perkawinan itu berarti membubarkan ikatan perkawinan sehingga tidak ada ikatan perkawinan atau ikatan perkawinan itu tetap berjalan akan tetapi buku atau akta nikahnya saja yang dibatalkan?

Dari beberapa kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh PPN ke Pengadilan Agama penulis menemukan; ada pengajuan yang produk putusannya positif atau dikabulkan oleh majelis hakim dan ada pengajuan yang produk putusannya negatif atau ditolak oleh majelis hakim. Dari pengajuan yang berputusan positif atau dikabulkan oleh majelis hakim berarti pernikahan tersebut sudah batal, buku atau akta pernikahannya dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya berkas permohonan atau gugatan, buku kutipan akta pernikahan serta salinan putusan atau penetapan dijadikan satu bundel, diarsipkan dan disimpan di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama.

Meskipun hakim sudah memutuskan untuk membatalkan perkawinan dan salinan putusan sudah keluar, masih ditemukan keanekaragaman pemahaman pembatalan perkawinan di kalangan para PPN/Kepala Kantor Urusan Agama itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari respon dan perlakuan para PPN/Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memperlakukan pasangan yang sudah dibatalkan



perkawinannya itu. Hal ini sangat terkait dengan bentuk ikatan perkawinan dari masing-masing pihak yang sudah dibatalkan perkawinannya. Dalam hal ini ditemukan;

1. Ikatan perkawinan tidak dilanjutkan. Bentuk yang pertama ini adalah pembatalan perkawinan atas pasangan yang terlarang oleh hukum Islam (*syara'*) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti kasus yang terjadi di Rantau Prapat yang disampaikan oleh Rusli selaku hakim PA Medan: "PPN merasa tertipu karena pengantin yang dinikahkan punya kesamaan jenis kelamin pasangannya banci, pengantin pria perempuan bukan laki-laki".¹⁷
2. Ikatan perkawinannya batal dan tidak dilanjutkan tapi kemudian diperbaharui kembali sehingga perkawinan berlanjut. Pembatalan perkawinan seperti ini karena setelah pernikahan diketahui bahwa rukun serta syarat perkawinan tidak terpenuhi baik secara hukum Islam (*fiqh*) maupun menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti perkawinan yang menggunakan wali yang tidak berhak dan berwenang. Kasus ini terjadi di Ponorogo, perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak sah, wali istri/perempuan adalah saudara laki-laki kandung ibunya bukan dari pihak ayahnya. Setelah perkawinan berlangsung, beberapa minggu kemudian saudara laki-laki kandung ayah si perempuan datang ke PPN, maka PPN mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Setelah salinan penetapan dari Pengadilan Agama Ponorogo keluar dan buku kutipan akta nikah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi, maka ikatan pernikahannya pun lepas, lalu PPN menikahkan lagi pasangan tersebut dengan wali yang sah yaitu saudara laki-laki kandung ayah si pengantin perempuan.¹⁸
3. Ikatan perkawinannya berlanjut tapi buku atau akta nikahnya yang batal. Pembatalan perkawinan seperti ini terjadi jika alasan atau sebab pembatalannya karena ketidaksesuaian atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi secara rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam terpenuhi. Hal ini terlihat terutama dalam masalah izin Pengadilan Agama bagi perkawinan poligami. Izin Pengadilan Agama mensyaratkan adanya izin istri pertama bagi suami yang ingin menikah lagi. Pembatalan perkawinan ini diajukan oleh PPN/KaKUA Kecamatan Sibolangit ketika masih menjabat sebagai



Kepala Urusan Agama Kecamatan Sunggal. Menurut pengakuannya, beliau pernah menikahkan pasangan yang ternyata si laki-laki sudah mempunyai istri, hal ini baru diketahui setelah istri pertama datang ke KUA dan mempertanyakan ke Kepala Kantor Urusan Agama mengapa suaminya dinikahkan. PPN/Kepala Kantor Urusan Agama membuka berkas dan di keterangan tertulis bahwa status si laki-laki adalah “jejaka”. Akhirnya pernikahan kedua itupun dibatalkan oleh PPN/KaKUA Sunggal ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan putusan dikabulkan, majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan gugatan PPN dan untuk membatalkan perkawinan tersebut dan mengeluarkan putusan pembatalan pernikahan dan menyatakan buku kutipan akta nikah perkawinan ke 2 tidak berlaku lagi. Dengan keluarnya putusan tersebut PPN/KaKUA tidak mengetahui lagi apakah mereka sudah berpisah atau masih bersama karena beberapa waktu kemudian pasangan yang sudah dibatalkan pernikahannya tersebut datang lagi ke KUA dan mempertanyakan status perkawinan batalkah ikatan perkawinan mereka? maka KaKUA/PPN menjawab bahwa “Bukunya batal tapi pernikahannya tidak”.¹⁹

Makna pembatalan perkawinan yang tidak seragam ini terjadi manakala sebab atau alasan untuk mengajukan pembatalan itu adalah hal-hal yang tidak menentang ketentuan yang ada dalam agama, atau dengan kata lain secara rukun dan syarat perkawinan secara fiqh sudah terpenuhi maka para PPN/Kepala Urusan Agama berpemahaman hal tersebut tidak membatalkan ikatan perkawinan karena sudah memenuhi ketentuan fiqh. Meskipun secara ketentuan hukum positif di Indonesia menyalahi atau tidak terpenuhi, sehingga yang dibatalkan adalah kutipan akta nikahnya, berarti makna pembatalan dalam hal ini adalah pembatalan register atau pencatatan nomor pernikahan. Dari hasil-hasil wawancara, terdapat beberapa motif dan temuan oleh penulis yang mendorong para PPN melakukan gugatan pembatalan perkawinan.

1. Integritas

Integritas dan kesadaran sebagai pejabat dan aparatur negara yang bertugas dan berwenang dalam menikahkan, mengamankan serta mencatat peristiwa nikah, melakukan pengawasan nikah sebagaimana yang diamanatkan kepada mereka melalui peraturan-peraturan menteri agama, dan menteri aparatur negara. Sehingga pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan adalah murni untuk melaksanakan tugas dan melaksanakan perkawinan yang benar sesuai ketentuan



hukum Islam (fiqh) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya.

Tentu sebagai pejabat Kepala Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah merupakan seorang sarjana yang berlatar pendidikan agama Islam, secara keilmuan dapat dikatakan mereka menguasai dan memahami ilmu-ilmu keislaman dan keahlian di bidang hukum positif di Indonesia. Untuk itu sebagai pejabat yang sudah diberi kewenangan untuk menikahkan, membimbing dan mengayomi masyarakat harus melekat dan dijiwai dalam diri para pejabat PPN ini sebagai bagian dari integritas diri terhadap tanggung jawabnya.

2. Tekanan dan Ancaman

Tekanan yang dimaksud dalam temuan ini adalah suatu perbuatan yang menekan dan mengancam keselamatan diri si PPN jika perkawinan yang telah dilangsungkan tidak dibatalkan ke Pengadilan Agama. Tekanan dan ancaman ini seperti ancaman akan diadukan ke pihak yang berwajib karena telah melanggar ketentuan undang-undang dalam melangsungkan perkawinan, ancaman akan dilaporkan ke pejabat atasan sehingga akan dipecat dan sebagainya. Adanya tekanan dan ancaman kepada PPN datang dari pihak terkait baik dari keluarga mempelai, kepolisian dan sebagainya sehingga mendorong PPN untuk melakukan pembatalan perkawinan. Ancaman, dari pihak yang dirugikan berupa akan dipidanakan jika PPN tidak mengajukan pembatalan perkawinan atau ancaman lainnya.

3. Uang

Uang juga menjadi salah satu motif yang kuat bagi PPN untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Karena perkawinan yang dilangsungkan adakalanya sudah diketahui oleh PPN/KaKUA terdapat kekurangan atau tidak terpenuhinya syarat perkawinan sebagaimana dituntut oleh peraturan perkawinan di Indonesia. Secara administratif perkawinan yang dilangsungkan oleh pejabat dan petugas di KUA tidak mungkin terjadi kesalahan dan kekeliruan karena ketika pasangan menyatakan keinginan mereka untuk menikah semua persyaratan harus terpenuhi dan diperiksa oleh pegawai di KUA. Akan tetapi persyaratan-persyaratan administrasi tersebut adakalanya palsu. Hal ini di luar jangkauan PPN karena bukti-bukti yang dihadirkan sah secara administrasi, meskipun mereka tahu secara fisik dan realita sebenarnya perkawinan tersebut terhalang, tapi oleh karena adanya bayaran yang



mahal untuk perkawinan seperti itu maka perkawinan dengan data palsu tersebut dapat dilangsungkan, meskipun belakangan menjadi perkawinan yang bermasalah. Penyelesaian masalah perkawinan bermasalah itu adalah dengan cara mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

G. Gugatan Pembatalan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh hak perkawinannya secara benar secara hukum dan secara hak asasi kemanusiaan. Misalnya dalam sebuah perkawinan ternyata terjadi penipuan, salah sangka atau adanya paksaan, yang mengancam kebahagiaan lahir dan batin pasangan perkawinan tersebut, maka perkawinan itu dapat diajukan permohonan/gugatan pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama. Karena penipuan, salah sangka dan paksaan dapat mengancam dan mengganggu kebahagiaan lahir dan batin pasangan perkawinan, berarti perkawinan itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab I dasar perkawinan pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan dibatalkannya perkawinan, maka perkawinan yang sudah dilangsungkan menjadi batal sehingga perkawinan tersebut tidak ada.

Jika alasan pembatalan perkawinan itu karena adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia, para PPN/KaKUA dapat menerima dan melaksanakannya sesuai dengan integritas dan tanggung jawab moral mereka sebagai pejabat dan aparatur negara. Akan tetapi jika alasan pembatalan itu adalah pelanggaran administrasi negara dalam perkawinan, terjadi persepsi yang berbeda dalam memaknai pembatalan perkawinan.

Pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dengan faktor adanya pemalsuan identitas yang umumnya terdapat dalam peristiwa perkawinan poligami karena suami masih dibuat berstatus jejaka, atau duda dengan akte cerai palsu, dan sebagainya. Kemudian, karena dalam peraturan perkawinan di Indonesia menuntut adanya izin



Pengadilan Agama, maka izin pengadilan dapat keluar setelah adanya izin dari istri pertama. Hal ini kiranya termasuk hal yang sulit untuk dilaksanakan sesuai prosedur.

Menurut Hazairin, sebagaimana dikutip dalam bukunya Taufiqurrahman Syahuri yang berjudul *legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* disebutkan bahwa adanya izin istri bagi suami yang ingin menikah lagi bertentangan dengan asas-asas hukum publik. Menurut asas-asas hukum publik, setiap orang berhak memasukkan permohonan sipil kepada hakim. Akan tetapi dengan adanya keharusan izin dari istri tersebut, kekuasaan kehakiman untuk mempertimbangkan permohonan itu ditundukkan kepada kemauan “luar pengadilan” yakni (izin istri).²⁰

Dalam tinjauan *maqashid syari'at*, as-Syathibi memberikan kategori masalah sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan dibagi kepada dua tingkatan; *maqashid al-Syari'* dan *maqashid al-mukallaf*. *maqashid al-Syari'* (*qashd al-Syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah SWT menurunkan aturan syariat seperti yang terkandung dalam firmanNya. Sedang *maqashid al-mukallaf* adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam bidang ibadah maupun bidang fiqh lainnya. Menurut as-Syathibi, maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan niat supaya dianggap benar (sah, baik, akan diberi pahala), harus sejalan dengan maksud Allah SWT. Semua perbuatan yang tidak sejalan dengan maksud Allah SWT harus dianggap tidak sah dan begitu juga perbuatan yang tidak disertai niat akan dianggap sebagai bukan perbuatan hukum.²¹

Menurut As-syathibi, tujuan dari semua taklif yang diturunkan Allah SWT dapat dilihat dari empat segi; *pertama* untuk kemaslahatan manusia dan inilah yang paling utama, *kedua* untuk dapat dipahami mukallaf, *ketiga* untuk dikerjakan mukallaf, dan *keempat* agar manusia tunduk pada hukum Allah SWT. Muhyar Fanani menguraikannya sebagai berikut :

1. Bahwa Allah SWT menurunkan syari'at ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini tidak lebih dari tiga tingkatan, kemaslahatan primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajjiyah*), dan tertier (*tahsiniyah*). Oleh karena itu segala penggalian hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat;



2. Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul adalah bahwa Allah SWT ketika menurunkan syari'at ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah mengapa bahasa al-Qur'an turun dengan bahasa Arab;
3. Bahwa Allah SWT menurunkan syari'at ke dunia ini untuk membebani manusia (untuk menguasai manusia). Kaidah umum yang muncul dalam hal ini adalah bahwa pembebanan itu hanyalah sebatas kecakapan manusia dalam menanggungnya. Kalau tidak cakap berarti tidak ada pembebanan;
4. Bahwa Allah SWT menurunkan syari'at ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum Tuhan. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syari'at turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan Tuhan.²²

Jika dilihat persoalan pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh PPN/KaKUA dengan tinjauan *maqashid syari'ah* ini maka kategori yang dapat digolongkan jika pengajuan gugatan tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan agama, misalnya perkawinan yang dilangsungkan itu ternyata diketahui kemudian hari terlarang oleh syara' dan aturan perkawinan yang ada di Indonesia maka pengajuan gugatan pembatalan perkawinan menjadi bersifat *dharuri*.

Jika pengajuan pembatalan perkawinan tersebut dilatarbelakangi adanya kekurangan persyaratan secara administrasi negara, misalkan dalam perkawinan itu ternyata adanya kekurangan persyaratan tidak ada izin Pengadilan Agama dengan adanya izin istri bagi suami yang ingin berpoligami maka pengajuan pembatalan perkawinan bukanlah suatu hal yang bersifat *dharuri*, akan tetapi bersifat *Tahsiniy*. Karena kedudukan hukum untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama dengan syarat adanya izin istri tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan manusia dari kelima aspek di atas. Kemaslahatan yang dibawa oleh kebolehan berpoligami di dalam al-Qur'an adalah kemaslahatan untuk manusia dunia dan akhirat, yang meliputi kelima aspek, melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta, sesuai tujuan syari'at diturunkan kepada manusia.

Mensyaratkan izin istri dalam izin Pengadilan Agama akan mencederai perasaan hukum manusia, sebagai laki-laki yang mukallaf dan berkemampuan secara fisik serta materi dianjurkan untuk menikah, dengan jalan membayar mahar serta memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan itu



didahului oleh adanya keinginan dan kemampuan dari laki-laki atau secara sederhana ada pihak yang menikahi dan yang dinikahi.

Secara konsep keluarga yang dikandung dalam Islam sebagaimana yang terkandung dalam surah an-Nisa' ayat 34, suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, karena ia memiliki dua hal; *pertama* Allah SWT telah melebihkan mereka dari perempuan yang menurut penafsiran para ulama kelebihan ini ada pada fisik dan akal. *Kedua*, karena Allah SWT telah melebihkan kaum laki-laki dengan kemampuan menafkahi istri mereka dengan harta mereka.

Sungguh suatu yang inkonsisten secara logika hukum ketika izin istri menjadi persyaratan untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Untuk itu aturan yang ada di Indonesia terkait izin istri tersebut mungkin hanya bersifat *tahsiniy* untuk melengkapi tapi tidak menjadi suatu yang wajib agar kemaslahatan manusia diperoleh di dunia ini dan di akhirat nanti. Sehingga para PPN/KaKUA tidak perlu merasa terancam dengan sanksi yang dibuat oleh pemerintah karena melanggar peraturan dalam melaksanakan tugasnya, tidak mendapatkan tekanan dari pihak-pihak terkait maupun pihak luar. Demikian pula halnya dengan peraturan-peraturan perkawinan yang sebenarnya dapat di eliminir menjadi sesuatu yang sifatnya anjuran.

Dari segi pembatalan akad perkawinan bagi pasangan yang menikah tapi tidak terpenuhinya izin istri sebagai syarat suami untuk berpoligami tersebut tidak dapat dikategorikan perbuatan hukum karena tidak memiliki dasar hukum dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Perkawinan memiliki dasar hukum yakni al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan sejumlah dasar hukum lain, tentunya juga mengandung hukum, mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram. Pembatalan perkawinan dapat dibenarkan ketika perkawinan tersebut dikategorikan *fasid*, yakni perkawinannya rusak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, dan *bathil*, yakni perkawinannya tidak terpenuhinya rukun sehingga terjadilah *fasakh*.

H. Penutup

Pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Indonesia bermakna adalah adanya upaya dari Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan gugatan/permohonan pembatalan sebuah ikatan perkawinan ke Pengadilan Agama disebabkan pernikahan yang telah terlanjur



menyalahi hukum pernikahan baik karena ketidaksesuaian persyaratan perkawinan menurut hukum Islam maupun aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Motif serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh PPN di Indonesia; a). Integritas dan tanggung jawab moral sebagai pejabat negara dan sebagai sarjana agama yang berilmu dan berkeahlian, b). Tekanan dan ancaman dari pihak-pihak yang dirugikan, dari undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur adanya sanksi dalam bidang perkawinan dan pencatatannya, 3). Uang.

Dalam tinjauan maqashid syari'ah, pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh PPN/KaKUA dengan alasan adanya pemalsuan identitas yang disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi negara tidak dapat dipandang suatu hal yang dibenarkan, sebab bertentangan dengan prinsip kemaslahatan manusia dari kelima aspek *dharury* dari *maqashid syari'ah*. Kemaslahatan yang dibawa oleh al-Qur'an adalah kemaslahatan untuk manusia dunia dan akhirat yang meliputi kelima aspek: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta, sesuai tujuan syari'at diturunkan kepada manusia. Untuk itu aturan yang ada di Indonesia terkait izin istri mungkin hanya bersifat *tahsiniy* untuk melengkapi persyaratan tapi tidak menjadi suatu hal wajib agar kemaslahatan manusia diperoleh di dunia ini dan di akhirat nanti sebagai efek atau akibat dari persoalan perkawinan.

End Note :

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia offline, kata "batal"

²Blogperadilanblogspot.com/2015/05/pembatalan perkawinan

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 242.

⁴Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 74.

⁵*Ibid.*, hlm. 92.

⁶*Ibid.*, hlm. 148.

⁷Abd. Rahman al Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 2012), hlm. 118.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 243.

⁹Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

¹⁰Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 99.

¹¹*Ibid.*, hlm.109-110.

¹²*Ibid.*, hlm.122.

¹³*Ibid.*, hlm. 74-76.



¹⁴*Ibid.*, hlm. 149.

¹⁵Wawancara dengan Ahmadi Siregar, Hakim PA Lubuk Pakam.

¹⁶Wawancara dengan PPN/KaKUA Gayungan/Mantan PPN/KaKUA Sukomanunggal, September 2018.

¹⁷Wawancara dengan Rusli Selasa, 13 Agustus 2018 di PA Medan

¹⁸Wawancara dengan PPN/Kepala KUA Kec. Pulung, Ponorogo 1 September 2018.

¹⁹Informasi dari PPN/KaKUA Sibolangit dalam Focus Group Discussion, Selasa 2 Oktober 2018.

²⁰Taufiqurrahman Syahuri, *legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 163.

²¹Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Program PPS IAIN Ar-Raniry Darussalam dan Bandar Publishing, 2012), hlm. 81-82.

²²*Ibid.*, hlm. 82-83.

Daftar Pustaka

Buku

Bakar, Al Yasa' Abu., *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh, Program PPS IAIN Ar-Raniry Darussalam dan Bandar Publishing, 2012.

Jaziry, Abd. Rahman al. Tt. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 2012.

Mardani., *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2015

Syahuri, Taufiqurrahman., *legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta; Kencana Prenada Media, 2013.

Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Jurnal

Gunawan, Hendra., "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.

Wawancara

Wawancara dengan Drs. Rusli, SH. MH. 13 Agustus 2018

Wawancara dengan Pak Maklum Hamid KaKUA Gayungan Surabaya, September 2018.

Wawancara dengan PPN/KaKUA Gayungan/Mantan PPN/KaKUA Sukomanunggal, September 2018

Wawancara dengan PPN/KaKUA Kec. Pulung, Ponorogo 1 September 2018.

Wawancara dengan PPN/KaKUA Kec. Sibolangit dalam Focus Group Discussion, 2 Oktober 2018.

Internet

Blogperadilanblogspot.com/2011/05/pembatalan perkawinan (diakses 24 Juni 2022)